



**PUTUSAN**  
**Nomor 58 P/HUM/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 2 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU (PDIB)**,  
beralamat di Jalan Pemuda Kavling 61 Nomor 29, Lantai 2,  
Gedung Sentra Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur  
13220, dalam hal ini diwakili oleh:

1. dr. James Allan Rarung, Sp.O.G., M.M.,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum  
Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB),  
pekerjaan Dokter;
2. dr. Patrianef, Sp.B. (K) V, kewarganegaraan Indonesia,  
jabatan Sekretaris Umum Perkumpulan Dokter  
Indonesia Bersatu (PDIB), pekerjaan Dokter;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Reza Maulana, S.H.;
2. Jonlesvik Marulitua Sinaga, S.H., M.H.;

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum  
MRM & Associates, beralamat di Jalan Soekarno Hatta,  
Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh  
Besar 23352, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
018.a/MRM/2018, tanggal 08 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**



**DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Letnan  
Jenderal Suprpto Kavling 20 Nomor 14, Cempaka Putih,  
Jakarta Pusat 10510,

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada  
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara,  
beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 11602/VIII.1/0918, tanggal 17 September 2018,  
selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum.;
2. Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H.;
3. Bambang Prisantoso, S.H., M.H.;
4. M. Fadil Jauhari, S.H., M.H.;
5. Anton Arifullah, S.H., M.H.;
6. Ervarin Iswindyarti, S.H.;
7. Midawati Sitohang, S.H.;
8. Normalina, S.H.;
9. Ina Mammu A., S.H.;
10. Rina Nurmawati, S.Kom., S.H.;
11. Yanti Widya, S.H., M.H.;
12. Akadiyan Aliffia Husdanah, S.H.;
13. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan  
Agung Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama  
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara,  
beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
Nomor SK-042/G/Gtn.2/09/2018, tanggal 24 September  
2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 2 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregister dengan Nomor 58 P/HUM/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 2 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018), maka dipandang perlu dan penting untuk dilakukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai bentuk hak dan tanggung jawab setiap warga negara yang menilai adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya;

Bahwa mempertimbangkan potensi-potensi yang dapat saja terjadi, maka Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 dipandang perlu untuk ditelaah kembali, melalui Uji Materiil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengingat pentingnya peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien yang terikat dengan sumpah dan kode etik serta yang secara langsung berhadapan dengan pasien, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik baru antara dokter dengan pasien;

Bahwa tidak dibenarkan untuk diberlakukan, ketentuan-ketentuan yang materi muatannya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu



(PDIB) sebagai sebuah organisasi kedokteran akan berjuang menuntut kesesuaian seluruhnya peraturan-peraturan kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi PDIB khususnya berperan aktif dalam memberikan telaah kritis dalam pembuatan kebijakan terkait Sistem Kesehatan Nasional;

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pemohon dengan Permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan uji materiil terhadap Pasal 2 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, yang bunyinya:

(1) *BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir;*

(2) *Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui tindakan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan;*

(3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bayi lahir yang membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus;*

(4) *Bayi lahir yang membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar terpisah dari paket persalinan;*

(5) *Perawatan dengan sumber daya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan standar pelayanan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis;*

1. Bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan merupakan satu instrumen hukum di bawah



undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*
- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;*
2. Bahwa sebagaimana Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan yang bahwa:  
*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, memuat ketentuan:

- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*
  - (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*
4. Bahwa ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:
- “Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;*
5. Bahwa penegasan yang sama juga tertuang pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan:
- “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;*
6. Bahwa Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0075221.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu tertanggal 06

Halaman 6 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



Oktober 2016 telah sah dan berdiri sebagai suatu Badan Hukum Bidang Keorganisasian Kedokteran di Indonesia yang diketuai oleh dr. James Allan Rarung, Sp. OG. M.M. dan Sekretaris dr. Patrianef, Sp.B (K) V;

2. Bahwa sebagai wadah atau organisasi Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia dan sesuai dengan visi dan misi PDIB didirikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu yang berbunyi:

*Pasal 5*

*"DIB bertujuan: memadukan potensi dokter, dokter gigi termasuk mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga harkat dan martabat dokter dan dokter gigi Indonesia, meningkatkan upaya penunjang dan pembinaan kesehatan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, membatu akses dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, membantu masyarakat dan menjadi jembatan dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera serta melindungi dan mengayomi seluruh insan kedokteran dan kedokteran gigi serta mahasiswa FK dan FKG Indonesia";*

*Pasal 9*

*"DIB berperan dalam menjaga, melindungi serta mengayomi para anggota serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia";*

3. Bahwa Pemohon sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum yang diisi oleh beragam Profesi Dokter yang berkumpul di dalam suatu wadah organisasi di bawah payung Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, yang selalu akan berhubungan langsung dengan Pasien kiranya penting untuk menempatkan diri sebagai Pemohon agar kemudian peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang khususnya berkenaan



dengan persoalan pelayanan kesehatan mendapat perhatian, demi menciptakan keselarasan hukum yang tidak saling bertentangan antara satu dan lainnya;

4. Bahwa Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu menilai akan adanya kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Pedirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 khususnya bagi para dokter dan pasien, dikarenakan para dokter dan pasienlah yang nantinya akan berhubungan langsung dan apabila di kemudian hari munculnya persoalan-persoalan terkait pelayanan kesehatan maka para dokter juga yang akan langsung menanggung risiko-risiko yang dapat saja terjadi di kemudian hari;
5. Begitu pula Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 disinyalir telah mereduksi dan mengintervensi tindakan dokter dalam bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, yang mana seharusnya tidak dilakukan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, karena dipandang bertentangan dengan Sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mana menentukan:  
*“Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”;*
7. Bahwa ketentuan tersebut di atas yang mendasari Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu mengujimateriilkan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 sehingga di kemudian hari tidak muncul persoalan-persoalan baru dari banyaknya persoalan BPJS Kesehatan yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini;
8. Bahwa sebagai wadah perkumpulan para dokter, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian menerapkan nilai dalam norma sebagaimana tersebut di atas khususnya pada frasa “perlindungan dan keselamatan pasien”, bagaimana kemudian dokter melindungi pasien jika Peraturan



Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan telah mereduksi tindakan dokter dalam penanganan pelayanan tertentu, bagaimana kemudian dokter menjalankan tindakan keselamatan pasien sedangkan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh dokter telah diintervensi oleh Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018, sehingga Dokter yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya untuk terus memberikan pelayanan medis terbaik, telah dicampuri caranya bertindak oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengurus atau menentukan lain daripada yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dinilai tidak berkeseuaian dengan tugas dan fungsinya serta merambah dan mengintervensi bagaimana kemudian dokter memberikan pelayanan medisnya kepada pasien;

9. Begitu pula dengan lafal sumpah kedokteran itu sendiri yang berbunyi:

*Demi Allah saya bersumpah, bahwa:*

- 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.*
- 2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.*
- 3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.*
- 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.*
- 5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.*
- 6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.*
- 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.*



8. *Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.*
  9. *Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.*
  10. *Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.*
  11. *Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.*
  12. *Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.*
10. Bahwa seharusnya Termohon tidak perlu mencampuri urusan pelaksanaan pelayanan medis yang dilakukan oleh Dokter, jika kemudian muncul persoalan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 yang diterbitkan itu berkenaan dengan persoalan "Defisit Anggaran", seyogianya tidak kemudian mengintervensi bagaimana Dokter melaksanakan profesinya sesuai dengan Sumpah, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*  
*atau*
  - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.*



12. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, khususnya Pasal 1 angka 3 dan angka 4 yang berbunyi:

*“Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;*

*“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;*

13. Maka dari itu Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu sebagai sebuah organisasi kedokteran yang berbadan hukum telah memiliki cukup syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara *a quo*, atau mempunyai kepentingan sama yang menganggap haknya dirugikan akibat diterbitkannya Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018, baik kerugian yang ada maupun yang akan ada, atau setidaknya potensial menimbulkan kerugian serta dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

### III. ALASAN-ALASAN HUKUM

2. Bahwa yang menjadi dasar Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dikarenakan terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir



Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, khususnya Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) *BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir;*
- (2) *Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui tindakan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan;*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bayi lahir yang membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus;*
- (4) *Bayi lahir yang membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar terpisah dari paket persalinan;*
- (5) *Perawatan dengan sumber daya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan standar pelayanan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis;*

1. Bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, khususnya Pasal 2 yang diterbitkan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), berbunyi:

*“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan”;*



2. Bahwa ketentuan tersebut di atas, mengamatkan dan menentukan tentang bagaimana kemudian sistem pelayanan kesehatan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, termasuk sistem kendali mutu pelayanan yang wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien guna sebagai jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas;

3. Begitu pula berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), BPJS Kesehatan harusnya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yaitu:

*“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;*

4. Begitu pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana Pasal 2, menyebutkan:

*“BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:*

*a. kemanusiaan;*

*b. manfaat; dan*

*c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;*

5. Bahwa pada prinsipnya BPJS Kesehatan harusnya merujuk dan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebelum kemudian membuat suatu aturan, karena pada dasarnya, “RUH” daripada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia seyogianya haruslah merujuk atau mempedomani pada pertimbangan dari pembentukan undang-undangnya sendiri, yaitu:

*“bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan*



*martabat menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur”;*

*“bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia” (Vide Kondiseran Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004);*

6. Begitu pula dengan semangat yang dibangun dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menyebutkan:

*“bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”;*

7. Bahkan sebagaimana tertuang pada konsideran “Menimbang” Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga menyebutkan:

*“bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional”;*

*“bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara”;*

- 9 Bahwa diuji dari segi pembentukannya, Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 juga dipandang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:



*“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan”.*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksudkan adalah, salah satunya “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatannya” yang tidak saling bertentangan antara satu dan lainnya, begitu pula dengan asas “dapat dilaksanakan” bagaimana kemudian dokter melaksanakan tindakan untuk tidak melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien karena dibatasi oleh Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, sedangkan Dokter dalam menjalankan profesinya haruslah mengedepankan “Pelayanan yang optimal” yang bertujuan demi keselamatan dan pelayanan medis terbaik bagi pasien;

11. Bahwa lebih spesifik lagi sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden yang merupakan Peraturan Pelaksana yang bersifat teknis yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang merupakan landasan tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang mana Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud merupakan Peraturan Pelaksana atau turunan dari Undang-Undang Nomor 40



Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang berbunyi:

*“Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan” (Vide: Konsideran Menimbang, Perpres 12 Tahun 2013);*

12. Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 menentukan:

*Pasal 2*

*Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:*

- a. *PBI Jaminan Kesehatan; dan*
- b. *bukan PBI Jaminan Kesehatan.*

*Pasal 3*

- (1) *Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.*
- (2) *Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

13. Bahwa ditinjau makna daripada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, sesungguhnya memberikan hak kepada Peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;

14. Bahwa yang dimaksud dengan PBI Jaminan Kesehatan adalah *“Peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu”*, atau



dalam kalimat sederhananya adalah ada dua jenis peserta Jaminan Kesehatan yaitu Peserta yang mampu dan tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan;

15. Bahwa merujuk pada ketentuan yang termuat pada Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud, telah menggeneralisirkan persoalan yang ada, pasalnya pasien-pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan baik yang membayar iuran secara mandiri maupun dibayarkan oleh Negara, mendapat jaminan pelayanan yang sama persis sehingga dipandang akan memberatkan PBI Jaminan Kesehatan yang termasuk ke dalam kategori kalangan fakir miskin dan tidak mampu secara ekonomi;
16. Bahwa bagaimana tidak, di kemudian hari para pasien dengan kategori sebagaimana dimaksud Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 yang tergolong "fakir miskin dan tidak mampu" tidak akan memperoleh layanan Jaminan Kesehatan, namun yang akan dituntut nantinya adalah Dokter, dikarenakan sebelumnya pasien dengan katagori sebagaimana dimaksud "dilayani", kemudian dengan terbitnya Peraturan tersebut tidak dapat dilayani lagi oleh Dokter dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Bahkan yang harus menjadi pertimbangan lainnya adalah, jika pasien yang tergolong sebagaimana Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 karena faktor ketidakmampuan pasien untuk membayar pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan sumber daya khusus, apakah Negara melalui BPJS Kesehatan tidak menjamin pelayanan kesehatan bagi Pasien tersebut, sehingga kiranya hal ini menjadi penting untuk dijadikan pertimbangan;
18. Bahkan jika ditinjau lebih jauh lagi sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menentukan:

*Ayat (1)*



*Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;*

*Ayat (2)*

*Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis;*

19. Bahwa makna kata “pelayanan kesehatan perorangan” sendiri tidaklah dibatasi Jaminan Pelayanan kesehatannya, termasuk pelayanan kesehatan terhadap bayi lahir yang membutuhkan perawatan sumber daya khusus sehingga Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 telah dengan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan bahkan tidak berasaskan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
20. Bahkan pada Pasal 25 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menentukan:

*(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:*

- a. *pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;*
- b. *pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;*
- c. *pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;*
- d. *pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;*



- e. *pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;*
- f. *pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;*
- g. *pelayanan untuk mengatasi infertilitas;*
- h. *pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);*
- i. *gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;*
- j. *gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;*
- k. *pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);*
- l. *pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);*
- m. *alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;*
- n. *perbekalan kesehatan rumah tangga;*
- o. *pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;*
- p. *pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah [preventable adverse events]; dan*
- q. *pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.*

(1) *Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dan kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ditetapkan oleh Menteri.*



21. Bahwa ditinjau dari substansi atau materi Pasal 25 tersebut di atas, jelas dan tegas disebutkan yang bahwa hanya ada 17 (tujuh belas) kategori saja yang tidak masuk pada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga "Penjaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidaklah termasuk pada kategori-kategori sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka dari itu telah terang yang bahwa Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, termasuk undang-undang itu sendiri;
22. Bahwa selain alasan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak mempedomani kaidah yang sesuai dengan ketentuannya, Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018, berpotensi melanggar sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), hal sebagaimana dimaksud tegas dinyatakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam *Press Conference* PB IDI tanggal 2 Agustus 2018 yang mana intinya menyatakan:
- "Dokter berpotensi melanggar Sumpah dan Kodeki yaitu melakukan praktik kedokteran tidak sesuai standar profesi. Kewenangan dokter dalam melakukan tindakan medis diintervensi dan direduksi oleh BPJS Kesehatan. Dan meningkatkan konflik antara dokter dengan pasien serta dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)";*
23. Bahwa berbagai kalangan profesi, lembaga, organisasi, pengawas dan masyarakat pada umumnya menolak penerbitan dan pemberlakuan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tersebut karena dipandang tidak berkeseuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang merupakan lembaga yang diberikan hak dan



kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan “monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial” (*Vide: Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN*), juga dengan resmi telah menyatakan melalui Siaran Pers yang diterbitkan oleh DJSN Nomor 01/DJSN/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 menyebutkan yang pada intinya:

*DJSN memutuskan dan memerintahkan Direksi BPJS Kesehatan mencabut 3 (tiga) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yaitu Nomor 02, 03 dan 05 Tahun 2018, dengan pertimbangan:*

1. *Direksi BPJS Kesehatan tidak berwenang menetapkan manfaat JKN yang dapat dijamin. Manfaat JKN diatur dalam Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden;*
  2. *Penyusunan dan penetapan ketiga peraturan direktur tersebut di atas tidak didahului dengan kajian yang dikonsultasikan DJSN dan para pemangku kepentingan;*
  3. *Peraturan tersebut dikeluarkan tidak mengikuti tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).*
24. Bahwa melihat perkembangan persoalan yang terjadi yang mana juga ditanggapi oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan sendiri melalui berbagai media massa, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan menyatakan salah satunya tentang persoalan “Defisit Anggaran” sehingga menjadi landasan kemudian BPJS Kesehatan menerbitkan peraturan tersebut;
25. Bahwa jika yang dipersoalkan adalah persoalan defisit anggaran, harusnya tidak akan mengorbankan sebagian peserta BPJS yang setiap bulannya membayar iuran maupun PBI Jaminan Kesehatan dengan harapan dapat menggunakan layanan BPJS dengan maksimal dan optimal, terlebih lagi jika persoalan pembiayaan atau anggaran yang dimunculkan sehingga terbitnya Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 maka mengacu kepada ketentuan Pasal 35



Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Presiden Republik Indonesia telah menjamin yaitu:

*(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan.*

*(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.*

26. Sehingga tidak dapat dibenarkan Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 hanya karena persoalan anggaran, terlebih lagi bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatnya dan undang-undang, karena persoalan anggaran baik fasilitas maupun penyelenggaraan pelayanan kesehatan telah dijamin pemenuhannya oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 telah nyata-nyata terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan undang-undang, sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai peraturan perundang-undangan;

27. Maka dari itu berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada Permohonan ini, maka Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 dinilai telah bertentangan dengan Pasal 2 dan 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan



Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan kebaraan hak uji materil ini, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 2 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 2 dan 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

Halaman 23 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



3. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Berita Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bukti P-8);

Halaman 24 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



9. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (bukti P-10);
11. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0075221.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 06 Oktober 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (bukti P-11);
12. Fotokopi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) (bukti P-12);
13. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (DIB), tanggal 18 Agustus 2016, Nomor 48, oleh Notaris Raden Mas Soedarto Soenarto, S.H., Sp.N [Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu] (bukti P-13);
14. Fotokopi Siaran Pers Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nomor 01/DJSN/VII//2018 tanggal 28 Juli 2018 (bukti P-14);
15. Fotokopi *Press Conference* Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tanggal 02 Agustus 2018 (bukti P-15);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 58/PER-PSG/VIII/58P/HUM/2018, tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 September 2018, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya kami sampaikan bahwa substansi dari beberapa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan yaitu Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan



Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat Dalam Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan, mengatur manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan, yakni pelayanan katarak, pelayanan persalinan, dan pelayanan rehabilitasi medik; Ketentuan mengenai Penjaminan Pelayanan Persalinan dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 mengatur bahwa:

- 1) BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan *neonatal* esensial dan tidak membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui tindakan bedah *caesar* maupun persalinan *pervaginam*, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan;
- 2) Sedangkan Bayi lahir yang membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus dibayar terpisah dari paket persalinan;
- 3) Alasan Penerbitan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana konsiderans “menimbang” Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018:
  - a. Untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perlu diimplementasikan pembayaran kepada fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien;
  - b. Dalam rangka memastikan peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas program JKN dan KIS;
- 4) Bahwa selain itu alasan Penerbitan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan menurut BPJS:



- a. Bayi lahir sehat (tanpa afeksi) tidak memerlukan sumber daya tertentu, sehingga tidak ada landasan mengapa harus diklaim terpisah;
- b. Ketentuan dalam lampiran Permenkes Nomor 76 Tahun 2016 tentang INACBG yang menyatakan bahwa “Dalam hal bayi lahir dengan tindakan persalinan menggunakan kode P03.0 – P03.6 maka dapat diklaimkan terpisah dari klaim ibunya”, harus dimaknai bahwa bayi tersebut memerlukan afeksi atau perawatan dengan sumber daya khusus;
- c. Saat ini seluruh bayi yang lahir pada persalinan dengan penyulit diklaimkan terpisah, sehingga menyebabkan penjaminan membengkak;

**II. BAHWA PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA PADA POKOKNYA MENYATAKAN:**

1. Bahwa Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 merupakan instrumen hukum di bawah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga Pemohon beranggapan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 dapat diujimaterikan di Mahkamah Agung RI;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah dasar bagi Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Atas dasar peraturan perundang-undangan

Halaman 27 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



tersebut, Pemohon mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung;

3. Bahwa Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SSJN), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

### III. DALAM EKSEPSI

#### A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

Bahwa terhadap *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)* dan kepentingan hukum dari Pemohon, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 5 nomor 3-4 permohonan Pemohon mendalilkan pada pokoknya:

*"Bahwa Pemohon sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum yang diisi oleh beragam profesi dokter yang berkumpul di dalam suatu wadah organisasi di bawah payung Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu ... dan seterusnya ... Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu menilai akan adanya kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018 khususnya bagi para dokter dan pasien, dikarenakan dokter dan pasienlah yang nantinya akan berhubungan langsung dan apabila di kemudian hari munculnya persoalan-persoalan*



*terkait pelayanan kesehatan maka para Dokter juga yang akan menanggung risiko-risiko yang dapat saja terjadi di kemudian hari.”*

2. Bahwa pada halaman 5 nomor 5 Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

*“... Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 disinyalir telah mereduksi dan mengintervensi tindakan dokter dalam bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter, yang mana seharusnya tidak dilakukan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan karena dipandang bertentangan dengan sumpah dan kode etik Kedokteran Indonesia”;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur:

*Pasal 31A:*

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau;*
  - c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;*
1. Bahwa walaupun Pemohon berkedudukan sebagai badan hukum, namun perlu dianalisis lagi terkait hak-hak Pemohon yang dilanggar oleh Termohon. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kerugian apa yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya peraturan yang diterbitkan oleh Termohon. Hal tersebut dipertegas dengan dalil Pemohon dalam halaman 5



nomor 4 baris ke 6-7 yang menyatakan: “... Para Dokter juga yang akan langsung menanggung risiko-risiko yang dapat saja terjadi di kemudian hari.” Dalil tersebut menegaskan bahwa sebenarnya Pemohon belum bisa dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebab kerugian yang dimaksud Pemohon baru berupa asumsi atau perkiraan dan belum nyata terjadi sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dirugikan;

2. Bahwa dengan tidak memenuhi sebagai pihak yang haknya dirugikan, maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat pihak yang haknya dirugikan (*legal standing*) sebagaimana diatur Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Termohon dengan ini meminta kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana diatur Pasal 31 A ayat (5);

#### **B. TENTANG KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG**

1. Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 meliputi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Nomor 3/2009"), mengatur tentang:

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3/2009:

- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*
  - (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam hal uji materiil diatur juga di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur:

Pasal 20 ayat (2) huruf b:

*"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";*

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:

Pasal 9 ayat (2):

*"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";*

5. Sedangkan peraturan yang dapat dimohonkan untuk diujimateriikan diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) dan (2):

(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 12/2011), mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2):

*“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;*

7. Hal yang perlu dianalisis adalah apakah Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan



Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat Dalam Program Jaminan Kesehatan termasuk di dalam peraturan di bawah undang-undang yang dapat diujimateriikan di Mahkamah Agung;

8. Untuk memahami hal yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan maka hukum positif harus menjadi dasar pemahaman, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12/ 2011, yang mengatur sebagai berikut:

*"Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan";*

Memperhatikan bunyi pasal tersebut, maka dapat diketahui ada 4 unsur untuk dapatnya sebuah peraturan termasuk peraturan perundang-undangan, keempat unsur tersebut adalah peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keempat unsur tersebut yang akan digunakan untuk menguji Peraturan Direktur termasuk peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak;

9. Apabila mencermati ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka dapat dipahami ada 4 unsur untuk dapatnya sebuah peraturan termasuk peraturan perundang-undangan, keempat unsur tersebut adalah:

1. Peraturan tertulis;
2. Memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
3. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan



4. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Keempat unsur tersebut yang akan digunakan untuk menguji Peraturan Direktur termasuk peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak;

#### Ad.1 Peraturan Tertulis

Mencermati unsur peraturan tertulis di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu peraturan tertulis, maka Peraturan Direktur dimaksud sudah memenuhi unsur peraturan tertulis dikarenakan Peraturan Direktur tersebut pasti dibuat secara tertulis, namun memenuhi kategori tertulis saja tidaklah cukup, hal ini dikarenakan untuk dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hierarki harus memenuhi empat kategori tersebut di atas secara kumulatif. Satu unsur saja tidak terpenuhi, maka tidaklah dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hierarki;

#### Ad.2 Memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

Pemahaman terhadap unsur kedua cukup rumit, disebabkan di dalam banyak kasus, Pembuat Peraturan Direktur, termasuk staf dan timnya seringkali berargumentasi bahwa Peraturan Direktur bersifat dan berlaku internal. Namun jika berlaku internal, banyak masalah yang berdampak eksternal dengan adanya Peraturan Direktur. Seandainya saja unsur kedua terpenuhi, maka hal yang masih menjadi permasalahan adalah apakah Direktur memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan;

#### Ad.3 Dibentuk atau ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Untuk unsur ketiga tersebut perlu dicermati lagi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sama sekali tidak ditemukan frasa "Direktur", yang ditemukan hanyalah "Badan" untuk konteks lembaga negara. Dalam Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi dasar kuat lahirnya BPJS juga tidak ditemukan wewenang Direktur untuk membentuk peraturan. Bahkan tidak juga ditemukan frasa “Peraturan Direktur”, yang ada adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan BPJS, Peraturan Direksi dan Peraturan Dewan Pengawas. Terkait Peraturan Direksi, secara hukum Tata Negara, Direksi berbeda dengan Direktur. Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara tegas menyatakan: “Direksi terdiri atas lima orang yang berasal dari unsur profesional.” Jadi Direksi merupakan entitas hukum tersendiri yang terdiri dari minimal lima orang Direktur dan dipimpin Direktur Utama dan bukan dipimpin oleh Direktur. Artinya jika terbit Peraturan Direksi maka yang berhak tanda tangan adalah Direktur Utama dan bukan Direktur. Berdasarkan uraian tersebut maka Peraturan Direktur tidak dikenal/diakui oleh undang-undang;

Ad.4 Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Unsur keempat adalah melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Untuk dapatnya Peraturan Direktur termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan tentunya harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perpres Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan masing-masing, maka perlu dicermati apakah Peraturan Direktur dimaksud sudah melibatkan Kementerian atau lembaga terkait, serta apakah Peraturan Direktur tersebut sudah diundangkan ke Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pencatutannya di dalam lembaran negara, karena apabila belum tercatat di dalam lembaran negara, berarti ada prosedur yang belum dipenuhi untuk dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan

Halaman 35 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



dalam hirarki. Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakan dengan Surat Edaran atau sejenis *beleids regel* lainnya;

Bahwa apabila mencermati Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidak tercatat dalam lembaran Negara, namun hanya tercatat pada lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 Nomor 54;

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengingat ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidak termasuk ke dalam peraturan di bawah undang-undangan yang dapat dimintakan uji materiil ke Mahkamah Agung, maka Termohon dengan ini meminta kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

##### A. PERDIRJAMPELKES NOMOR 3 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Bahwa Pemohon mendalilkan: "Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program jaminan Kesehatan khususnya Pasal 2 yang diterbitkan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)."

Pasal 24 ayat (3):

*"Badan Penyelenggara jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan";*



Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum pembentukan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) *juncto* Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Nomor 40/2004”) beserta Penjelasannya yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (2):

*“(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”;*

Pasal 22 ayat (1):

*“(1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”;*

Penjelasan Pasal 22 ayat (1):

*“(1) Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta. Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian”;*

Halaman 37 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



Pasal 24 ayat (3):

“(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan”;

Penjelasan Pasal 24 ayat (3):

“(3) Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iur biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan”;

2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, mengatur:

Pasal 7 ayat (1) dan (2):

“(1) Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan kesehatan neonatal esensial;
- b. skrining Bayi Baru Lahir; dan
- c. pemberian komunikasi, informasi, edukasi kepada ibu dan keluarganya.

(2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan keamanan, dilakukan pada saat:

- a. Bayi lahir sampai dengan proses pemulangan; dan
- b. kunjungan ulang”;

Pasal 8 ayat (1) dan (2):

“(1) Pelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Bayi Baru Lahir;

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. pada saat lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) jam; dan



- b. setelah lahir 6 (enam) jam sampai 28 (dua puluh delapan) hari”;
3. Bahwa pada tahun 2017, BPJS mengalami defisit *cash flow* tahun 2017 sebesar ± Rp6.230.000.000.000 (enam triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah), sedangkan tagihan masuk pada tahun 2017 untuk pembayaran melakukan pembayaran adalah sebesar Rp4.400.000.000.000 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) dan rencana suntikan dana sebesar kurang lebih Rp3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah), oleh karena itu pada tahun 2018 BPJS selaku pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional dipandang perlu mengambil kebijakan pengendalian mutu dan pengendalian biaya;
  4. Pengendalian Defisit *cash flow* BPJS Kesehatan pada tahun 2017, telah dilakukan pembahasan antar tingkat Kementerian antara lain Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan; Staf Ahli Kemenko PMK; Staf khusus Menko PMK (*vide* bukti T-7) sehingga dipandang perlu Termohon sebagai lembaga yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut JKN) perlu mengambil kebijakan guna pengendalian mutu dan pengendalian biaya terhadap terjadinya defisit *cash flow* sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan/kecurangan dalam penyalahgunaan kesehatan sebagaimana diamankan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2004;



5. Bahwa Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 merupakan amanah yang harus dilaksanakan dari ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) *juncto* Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak untuk mengisi kekosongan hukum pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Persalinan dengan bayi baru lahir sehat dengan pertimbangan bertambahnya jumlah penduduk, maka Termohon perlu melakukan pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Termohon serta melakukan kendali mutu dan biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan sebagaimana penjelasan Pasal 22 ayat (1) dan penjelasan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga Termohon dipandang perlu menerbitkan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tersebut;
6. Bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) *juncto* Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 serta Penjelasannya dan dihubungkan dengan substansi materi Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 dapat dipahami substansi materi Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 merupakan suatu bentuk pengendalian mutu dan biaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Termohon untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tersebut, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah tidak beralasan sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon;

Halaman 40 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



**B. PERDIRJAMPOLKES NOMOR 3 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA**

Bahwa Pemohon mendalilkan: "Pada prinsipnya BPJS Kesehatan harusnya merujuk dan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang SJSN dan Pasal 2 Undang-Undang BPJS, sebelum kemudian membuat suatu aturan karena pada dasarnya "RUH" daripada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia seyogyanya haruslah merujuk atau mempedomani pada pertimbangan dari pembentukan undang-undang itu sendiri."

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang SJSN berbunyi: "Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
2. Pasal 2 Undang-Undang BPJS berbunyi: "BPJS menyelenggarakan sistem jaminan nasional berdasarkan asas kemanusiaan, kemanfaatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
3. Penjelasan Pasal 2 huruf a, b dan c, menjelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 2 huruf a, b dan c:

*"Huruf a*

*Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia;*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif;*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah asas yang bersifat adil";*



4. Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 bertujuan memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan merata, sehingga setiap masyarakat mendapat pelayanan kesehatan sehingga menghindari kecurangan-kecurangan dalam pelayanan kesehatan seperti: *“bayi lahir normal, tidak ada gangguan apapun namun seolah-olah dibuat memerlukan tindakan oleh rumah sakit sehingga dapat diklaim sebanyak 2 kali yang menyebabkan pembengkakan tagihan pembayaran sedangkan ketentuan yang berlaku apabila telah lahir normal maka pembayaran cukup 1 paket”* (vide bukti T-10), kecurangan-kecurangan pelayanan kesehatan tersebut dapat menyebabkan pembengkakan pada tagihan pembayaran sehingga maka demi mencegah terjadinya kecurangan dalam pelayanan kesehatan serta pemerataan pemberian Jaminan Kesehatan Nasional, maka Termohon dipandang perlu untuk membentuk suatu kebijakan guna memberikan pemanfaatan dan pemerataan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat sebagaimana visi dan misi Presiden Jokowi dalam implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah agar merata di seluruh Indonesia dengan target pada tahun 2019 persentase kepesertaan minimal mencapai 95 % (sembilan puluh lima persen);
5. Bahwa Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, dimana dalam Peraturan Direktur tersebut, BPJS tetap menjamin pasien pelayanan persalinan dan bayi baru lahir dalam pelaksanaannya hanya terhadap bayi lahir pada saat lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) jam dan setelah kelahiran 6 (enam) jam sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dapat dijamin hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak yang

Halaman 42 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



diimplementasikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 2 ayat (1) dan (2):*

- (1) *BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir;*
- (2) *Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui tindakan bedah caesar maupun persalinan pervaginam dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan;*

6. Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Termohon, telah memperhatikan “*asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, karena sebelum diterbitkan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 telah melalui pembahasan serta menerima saran dan pendapat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

*“Saran dan Pendapat IDAI:*

- Bayi yang dirujuk dapat ditagihkan terpisah, apabila memang terdapat diagnosa klinis dengan sumber daya khusus yang digunakan dalam rangka stabilisasi bayi;*
- Bayi yang dilahirkan dengan kelainan bawaan dapat ditagihkan terpisah, apabila ada sumber daya khusus yang dibutuhkan dalam rangka penanganan segera dari kelainan bawaan tersebut;*
- Kondisi asfiksia yang dapat ditagihkan terpisah mengacu kepada PNPk asfiksia dan membutuhkan sumber daya khusus sesuai PNPk;*



– *Kondisi bayi baru lahir dengan berat badan rendah yang dapat ditagihkan terpisah mengacu kepada PNPK BBLR dan membutuhkan sumber daya khusus sesuai PNPK;*

7. Berdasarkan uraian di atas serta mengingat fakta-fakta hukum di atas dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta dihubungkan dengan materi muatan dalam Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018, telah membuktikan Termohon telah memperhatikan *asas kemanusiaan, asas manfaat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* yaitu dengan mendengar pihak-pihak yang terkait sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah keliru sehingga beralasan dan berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan serta menyatakan menolak Permohonan Pemohon;

**C. PERDIRJAMPELKES NOMOR 3 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN**

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan: “Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 12/2011);

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2011, mengatur:



*“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan”;*

2. Selanjutnya penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2011, menjelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f dan g:

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;*

*Huruf d*



*Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;*

*Huruf e*

*Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

*Huruf f*

*Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;*

*Huruf g*

*Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”;*

3. Bahwa Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pada prinsipnya disusun guna mencegah terjadinya kecurangan dalam pelayanan kesehatan khususnya pada pelayanan Bayi baru lahir sehat dalam Program Jaminan Kesehatan sebagaimana



amanah ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

4. Terbitnya Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 juga telah memperhatikan persesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya antara lain yaitu:

- Pasal 19 ayat (2) *juncto* Pasal 22 ayat 1 *juncto* Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40/2004 beserta Penjelasannya, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (2):

(2) *Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;*

- Pasal 22 ayat (1):

(1) *Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan;*

- Penjelasan Pasal 22 ayat (1):

(1) *Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta. Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan*



*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian;*

- Pasal 24 ayat (3):

*(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan;*

Penjelasan Pasal 24 ayat (3):

*(3) Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iuran biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan;*

- Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24/2011, mengatur:

Pasal 2:

*BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:*

- a. kemanusiaan;*
- b. manfaat; dan*
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;*

Penjelasan Pasal 2 huruf a, b dan c:

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia;*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif;*

*Huruf c*



*Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat adil;*

- Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2009:  
*Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun;*

5. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah menjadi dasar hukum penerbitan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 yang bertujuan untuk pelayanan kesehatan serta mencegah terjadi kecurangan dalam pelayanan kesehatan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2011 adalah keliru dan tidak beralasan hukum;

6. Perlu Termohon sampaikan sebelum diterbitkannya Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 telah dilakukan rapat koordinasi antar kementerian serta pihak-pihak yang terkait pada:

- Tanggal 7 Februari 2018, Ruang rapat BPJS Kesehatan yang dihadiri oleh Dr. Riyan perwakilan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)

hasil rapat:

- Perlu dibuat standardisasi penjaminan pelayan SC;
- Tanggal 14 Maret 2018 Ruang Rapat BPJS Kesehatan, agenda rapat Pembahasan Standardisasi Penjaminan Persalinan dengan bayi lahir Sehat, Peserta Rapat antara lain: (1) Dr Ari perwakilan POGI; (2). Dr. Prasetyo perwakilan dari PB IDI, hasil pertemuan:
  - Rencana *Drafting* komitmen bersama;
- Tanggal 25 April 2018 bertempat di Ruang Rapat BPJS Kesehatan, peserta rapat antara lain Kemenkumham,



Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), POGI, PERDOSRI agenda rapat: Pembahasan antar kementerian/lembaga perBPJS Katarak, rehabilitasi medik dan persalinan dengan bayi lahir sehat;

- Tanggal 16 Mei 2018 ruang rapat di Kementerian Kesehatan, peserta rapat Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan, deputi direktur JPKR, Depdir JPKP hasil rapat:
    - Kementerian Kesehatan menyetujui untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri kesehatan;
  - Tanggal 5 Juni 2018 bertempat di Hotel All Sedayu, peserta rapat POGI, PB IDI, agenda rapat Pembahasan Standardisasi Penjaminan Persalinan dengan bayi lahir sehat;
    - hasil rapat: *Drafting* komitmen
7. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta mengingat ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) *juncto* Pasal 22 ayat 1 *juncto* Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40/2004 beserta Penjelasannya, Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24/2011, Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2009 telah membuktikan penerbitan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 telah memperhatikan “*asas kesesuaian antara jenis, hierarki materi muatan*” dan “*asas dapat dilaksanakan*” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2011, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2011 adalah keliru dan tidak beralasan sehingga beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



**D. PERDIRJAMPELKES NOMOR 3 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2, 3, 20, 25, 35 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN**

Dalil Pemohon yang pada pokoknya: "Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 25 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 karena makna "Pelayanan kesehatannya, termasuk pelayanan kesehatan terhadap bayi lahir yang membutuhkan perawatan sumber daya khusus sehingga Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 telah dengan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan bahkan tidak berasaskan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia";

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam hal uji materiil diatur juga di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 48/ 2009), mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2) huruf b:

*"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang."*

2. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 1/2011), mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

*"Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";*



Pasal 1 angka 3:

*“Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;*

3. Bahwa apabila mencermati pengertian Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1/2011 tersebut serta kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dipahami pembatasan pengujian suatu peraturan perundang-undangan hanya terhadap Undang-Undang;
4. Dengan demikian oleh karena Pemohon dalam Permohonan mengajukan permohonan uji materi muatan pada Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut “Perpres”) mengingat ketentuan dalam Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48/ 2009 serta ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan 3 Perma Nomor 1/2011, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pengujian Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, seharusnya uji materiil Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Halaman 52 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;

5. Oleh karena Permohonan uji materiil Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Perpres tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48/2009 dan Pasal 1 angka 1 dan 3 Perma Nomor 1/2011, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, jelaslah bahwa Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak.

#### V. KESIMPULAN

- a. Bahwa Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidak termasuk dalam peraturan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga terhadapnya tidak dapat diajukan uji materiil ke hadapan Mahkamah Agung;
- b. Bahwa pada prinsipnya Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SSJN), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SSJN), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;



Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Monitoring surat masuk BPJS Kesehatan (bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti T-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (Ina - Cbg) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (bukti T-6);
7. Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pengendalian Defisit Keuangan BPJS Kesehatan, Nomor RR.06.11.2017-1, tanggal 6 November 2017 (bukti T-7);
8. Fotokopi Hasil Monev Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Bayi Baru Lahir (data klaim bayi yang lahir pada persalinan dengan penyulit yang diklaimkan terpisah) (bukti T-8);
9. Fotokopi Notulen-notulen Pertemuan Pembahasan Standardisasi Penjaminan Manfaat Layanan *Sectio Caesarea*, tanggal 07 Februari 2018, 14 Maret 2018, dan 6 Juni 2018 (bukti T-9);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan



Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon;**

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang pokok permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal permohonan keberatan *a quo*, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan keberatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon, kemudian kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0075221.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 06 Oktober 2016 (bukti P-11), dan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 9 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah



Tangga (AD/ART) Pemohon (bukti P-13), di antaranya menyatakan membantu masyarakat dan menjadi jembatan dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera serta melindungi dan mengayomi seluruh insan kedokteran;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan keberatan hak uji materiil telah merugikan hak Pemohon khususnya bagi para dokter dan pasien, karena objek permohonan keberatan *a quo* telah mereduksi dan mengintervensi tindakan dokter dalam bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Termohon, dan bertentangan dengan Sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang di dalamnya menyatakan praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien, dengan adanya objek permohonan keberatan hak uji materiil keberadaan dokter yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya untuk terus memberikan pelayanan medis terbaik, telah dicampuri caranya bertindak oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat adanya hubungan sebab-akibat antara objek permohonan keberatan hak uji materiil dengan Pemohon, yang menimbulkan kerugian secara spesifik dan aktual, yaitu hak dokter dalam memberikan pelayanan medisnya terhadap pasien dan menjalankan lafal sumpah kedokteran yang di antaranya berbunyi "saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat" dan "saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia" menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;



## Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab III: Jenis,



Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2018, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari segi bentuknya objek permohonan keberatan *a quo* berupa peraturan tertulis dan dalam format mengikuti sistematika peraturan



perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu terdiri dari: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup;

- Bahwa materi muatan yang diatur dalam objek permohonan keberatan *a quo* merupakan norma hukum yang mengikat secara umum, karena materinya bersifat mengatur (*regulerend*) bagi setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara umum dalam rangka menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden;
- Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menentukan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
- Bahwa Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan Presiden menetapkan salah satu dari anggota Direksi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Pasal 24 ayat (1) dan (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menentukan bahwa dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan kegiatan operasional BPJS yang menjamin peserta untuk mendapatkan manfaat

Halaman 60 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



sesuai dengan haknya, Direksi berwenang untuk melaksanakan wewenang BPJS;

- Bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Tata Hubungan Kerja (*Board Manual*) Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan pada Bab III huruf A tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab secara kolegal atas keputusan/kebijakan yang ditetapkan dalam rapat Direksi. Dalam hal keputusan/kebijakan dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan dalam rapat Direksi, maka harus disampaikan dalam rapat Direksi berikutnya untuk disetujui atau tidak. Selanjutnya pada Bab IV huruf B angka 1 huruf d tentang Prinsip Dasar Rapat Direksi disebutkan bahwa keputusan-keputusan yang mengikat diambil melalui mekanisme Rapat Direksi;
- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Tata Hubungan Kerja (*Board Manual*) Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa muatan materi objek permohonan merupakan norma hukum yang mengikat secara umum dan Termohon dalam menerbitkan objek permohonan adalah dalam rangka melaksanakan wewenang BPJS sebagai badan hukum publik secara kolektif-kolegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, terlihat bentuk dan materi muatan objek permohonan keberatan hak uji materiil termasuk kategori peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, karena formatnya mengikuti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berupa peraturan yang bersifat umum (*regeling*), yaitu mengatur hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)



Kesehatan, dalam ruang lingkup kewenangannya terhadap pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Sedangkan dari segi pejabat yang menerbitkannya, Mahkamah Agung memandang Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari BPJS Kesehatan secara kelembagaan (kolektif-kolegial);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut, meskipun objek permohonan keberatan *a quo* diterbitkan oleh Termohon dalam rangka melaksanakan wewenang BPJS sebagai badan hukum publik secara kolektif-kolegial, Mahkamah Agung berpendapat peraturan objek permohonan keberatan hak uji materiil yang diterbitkan tersebut bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, karena secara kelembagaan seharusnya setiap peraturan, baik yang menambah hak maupun mengurangi hak masyarakat yang diatur dalam derajat peraturan perundang-undangan harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini secara kelembagaan yang berwenang menerbitkan adalah Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan prosedur pengundangannya dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penerbitan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, **bertentangan** dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan prosedur pengundangannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan



Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, **bertentangan** dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya mengenai prosedur pengundangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan dalam perkara hak uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sebatas pasal yang dimohonkan Pemohon melainkan secara keseluruhan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo*, sehingga konsekuensinya peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada karena diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU (PDIB)** tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 5 huruf b dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menghukum Termohon (Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 64 dari 65 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2018



Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha  
Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001